



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **FERDINANDUS MAU Alias FREDI**
- 2 Tempat lahir : Aesemi
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32/7 Februari 1988
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.
- 7 Agama : Katolik
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ferdinandus Mau Alias Fredi ditangkap pada tanggal 14 Mei 2020 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdinandus Mau Alias Fredi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan"*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinandus Mau Alias Fredi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan bagian leher dan lengan berwarna hitam pada bagian depan kaos terdapat gambar foto pasangan calon wali dan wakil walikota serta tuisan calon walikota H. Burhannudin SE dan calon wakil Walikota Drs.H.Muhammadin Ar SH. Dibagian belakang kaos bertuliskan Ikhlas coblos No.5 pada bagian depan dan belakang kaos terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar masker berwarna krem dan terdapat bercak darah
- Dikembalikan kepada Tarsisius Leo
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Nomor Register Perkara PDM-15/NGADA/Epp.2/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ferdinandus Mau Alias Fredi, Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2020 bertempat di sekitar Pinggir Kali/Sungai tepatnya di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aesemi Desa Aewoe Kecamatan Maupongo Kabupaten Nagekeo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili “melakukan penganiayaan”, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira jam 18.00 WITA bertempat di sekitar Pinggir Kali/Sungai tepatnya di Aesemi Desa Aewoe Kecamatan Maupongo Kabupaten Nagekeo pada saat Saksi Tarsisius Leo (korban) hendak mengambil sisa kayu yang telah diminta dari tukang sensor namun kayu tersebut telah diambil oleh Videlis Dua dan kemudian Saksi Tarsisius Leo (korban) bertengkar mulut dengan Videlis Dua dan setelah itu Videlis Dua pergi kerumah dan Saksi Tarsisius Leo (korban) pergi memindahkan sapi dan setelah itu Saksi Tarsisius Leo (korban) kembali lagi ke tempat sisa kayu sisa tersebut kemudian datanglah tersangka berkata *“daripada kamu baku ribut soal itu lebih itu kayu saya ambil semua”* kemudian Saksi Tarsisius Leo (korban) menjawab *“wale ini kayu saya sudah minta di anak sensor”* sambil mendorong Tersangka dengan menggunakan tangan kiri dibagian dada karena Tersangka sudah maju merapat kearah Saksi Tarsisius Leo (korban) dengan posisi berhadapan kemudian Tersangka langsung memukul Saksi Tarsisius Leo (korban) dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi Tarsisius Leo (korban) tepatnya dibagian dahi sehingga mengakibatkan dahi Saksi Tarsisius Leo (korban) berdarah dan Saksi Tarsisius Leo (korban) terjatuh kearah depan dan tersungkur ke bebatuan kali setelah itu Tersangka merampas parang Saksi Tarsisius Leo (korban) dari pinggang Saksi Tarsisius Leo (korban) dan Saksi Tarsisius Leo (korban) langsung turun ke Kali/Sungai untuk mencuci muka Saksi Tarsisius Leo (korban) yang berdarah kemudian Saksi Tarsisius Leo (korban) kembali kearah Tersangka dan meminta kembali parang miliknya dan Tersangka mengembalikan parang milik Saksi Tarsisius Leo (korban) dan kemudian Saksi Tarsisius Leo (korban) langsung melaporkan kejadian tersebut ke PosPol Maumbawa.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Koeloda Kabupaten Ngada Nomor 445/KLD/2181/05/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter HALIMATUSADIA TAHARI, dan diperoleh hasil pemeriksaan laki-laki yang bernama TARSISIUS LEO, pada pemeriksaan luka terdapat Luka bengkok didahi kiri ukuran tiga kali satu centimeter, terdapat luka robek dialis mata kiri ukuran tiga kali nol koma lima

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali nol koma lima centimeter, terdapat luka lecet pada bagian pelipis mata kanan ukuran dua kali nol koma lima centimeter terdapat bengkak pada hidung terdapat bengkak bibir bagian atas ukuran tiga kali satu centimeter, yang disimpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan trauma oleh benda tumpul sehingga memerlukan perawatan selama satu minggu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarsisius Leo Alias Sius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa tindakan pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di pinggir sungai di Aesemi, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi bertengkar dengan Saudara Videlis Dua, karena Saudara Videlis Dua mengambil kayu sisa yang sebelumnya telah diminta oleh Saksi dari tukang sensor kayu;
- Bahwa kemudian setelah Saudara Videlis Dua pergi, Terdakwa datang dan mengatakan "*dari pada kamu dua baku ribut soal kayu, lebih baik itu kayu saya yang ambil semua*", lalu Saksi menjawab "*wale ini kayu saya sudah minta di anak sensor*", sambil mendorong Terdakwa menggunakan tangan kiri ke arah dada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung menampar Saksi menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai dahi Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong sehingga Saksi jatuh tersungkur ke arah bebatuan dan mengakibatkan dahi Saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian, Saksi ke kantor Pospol Maumbawa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian dahi dan Saksi tidak bisa bekerja selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa pada saat kejadian ada Saksi Alrina Theresia Doa Alias Rina yang merupakan isteri Terdakwa yang menyaksikan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan memang miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, yaitu:
 - Terdakwa memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanan, bukan dengan tamparan;
 - Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi;
 - Luka pada dahi Saksi karena setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi terjatuh ke bebatuan;

2. Saksi **Alrina Theresia Doa Alias Rina** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Tarsisius Leo Alias Sius;
- Bahwa tindakan pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di pinggir sungai di Aesemi, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berdiri sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa dan Saksi Tarsisius Leo Alias Sius;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa yang merupakan suami Saksi, mendengar keributan antara Saksi Tarsisius Leo Alias Sius dengan Saudara Videlis Dua dari kebun yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah mendengar keributan tersebut, Terdakwa datang menghampiri dan Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian, Saudara Videlis Dua pulang menuju rumahnya, dan Terdakwa menghampiri Saksi Tarsisius Leo Alias Sius dan mengatakan "*dari pada kamu dua baku ribut soal kayu, lebih baik itu kayu saya yang ambil semua*", lalu Saksi menjawab "*wale ini kayu saya sudah minta di anak sensor untuk buat bale-bale*", sambil mencekik Terdakwa menggunakan tangan sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Tarsisius Leo Alias Sius ke arah wajah tepatnya di bagian dahi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Tarsisius Leo Alias Sius jatuh tersungkur ke arah bebatuan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut parang milik Saksi Tarsisius Leo Alias Sius, namun Saksi berteriak mengatakan *"jangan"*, lalu Saksi Tarsisius Leo Alias Sius pergi ke sungai untuk membasuh wajahnya yang telah berdarah karena jatuh, kemudian kembali ke arah Terdakwa untuk mengambil parang miliknya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan memang yang digunakan oleh Saksi Tarsisius Leo Alias Sius pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Tarsisius Leo Alias Sius;
- Bahwa tindakan pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di pinggir sungai di Aesemi, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa mendengar keributan antara Saksi Tarsisius Leo Alias Sius dengan Saudara Videlis Dua dari kebun yang tidak jauh dari rumah, sehingga Terdakwa pergi menghampiri keduanya;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian, Saudara Videlis Dua pulang menuju rumahnya, dan Terdakwa menghampiri Saksi Tarsisius Leo Alias Sius dan mengatakan *"dari pada kamu dua baku ribut soal kayu, lebih baik itu kayu saya yang ambil semua"*, lalu Saksi menjawab *"wale ini kayu saya sudah minta di anak sensor untuk buat bale-bale"*, sambil mengecek Terdakwa menggunakan tangan sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Tarsisius Leo Alias Sius ke arah wajah tepatnya di bagian dahi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Tarsisius Leo Alias Sius jatuh tersungkur ke arah bebatuan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut parang milik Saksi Tarsisius Leo Alias Sius, namun Terdakwa mendengar Saksi Alrina Theresia Doa Alias Rina berteriak mengatakan *"jangan"*, lalu Saksi Tarsisius Leo Alias Sius pergi ke sungai untuk membasuh wajahnya yang telah berdarah karena jatuh, kemudian kembali ke arah Terdakwa untuk mengambil parang miliknya dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw



pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan, merupakan baju dan masker yang digunakan oleh Saksi Tarsisius Leo Alias Sius pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Tarsisius Leo Alias Sius;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan bagian leher dan lengan berwarna hitam pada bagian depan kaos terdapat gambar foto pasangan calon wali dan wakil walikota serta tuisan calon walikota H. Burhannudin SE dan calon wakil Walikota Drs.H.Muhammadin Ar SH. Dibagian belakang kaos bertuliskan Ikhlas coblos No.5 pada bagian depan dan belakang kaos terdapat bercak darah.
2. 1 (satu) lembar masker berwarna krem dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti, berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/KLD/2181/05/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Halima Tusada Tahari, dokter pada Puskesmas Koeloda, atas nama Tarsisius Leo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat bengkak di dahi kiri pasien ukuran tiga kali satu sentimeter, teraba lembek dan berbatas tegas.
2. Terdapat luka robek di alis mata kiri ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, batas tidak beraturan, berwarna kemerahan.
3. Terdapat luka lecet pada pelipis mata kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, berwarna biru kemerahan.
4. Terdapat bengkak di hidung dan terdapat sisa darah di lubang hidung.
5. Terdapat bengkak di bibir atas ukuran tiga kali satu sentimeter, berwarna kemerahan.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan pasien laki-laki yang menurut keterangan berumur lima puluh depalan tahun ditemukan bengkok di daerah dahi dan mulut, luka lecet pada pelipis mata dan luka robek pada alis mata kiri akibat kena benda tumpul sehingga memerlukan perawatan selama satu minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Tarsisius Leo Alias Sius;
- Bahwa benar tindakan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di pinggir sungai di Aesemi, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul Saksi Tarsisius Leo Alias Sius sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah sehingga Saksi Tarsisius Leo Alias Sius jatuh tersungkur ke arah bebatuan yang mengakibatkan wajah Saksi Tarsisius Leo Alias Sius luka dan berdarah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/KLD/2181/05/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Halima Tusada Tahari, dokter pada Puskesmas Koeloda, atas nama Tarsisius Leo mengalami bengkok di daerah dahi dan mulut, luka lecet pada pelipis mata dan luka robek pada alis mata kiri akibat kena benda tumpul sehingga memerlukan perawatan selama satu minggu;
- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Tarsisius Leo Alias Sius;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw



2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Ferdinandus Mau Alias Fredi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" (mishandeling), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di pinggir sungai di Aesemi, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah memukul Saksi Tarsisius Leo Alias Sius

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah sehingga Saksi Tarsisius Leo Alias Sius jatuh tersungkur ke arah bebatuan yang mengakibatkan wajah Saksi Tarsisius Leo Alias Sius luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak Terdakwa ketika melakukan perbuatan materiil dalam bentuk pemukulan tersebut, mengakibatkan Saksi Tarsisius Leo Alias Sius mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/KLD/2181/05/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Halima Tusada Tahari, dokter pada Puskesmas Koeloda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat bengkak di dahi kiri pasien ukuran tiga kali satu sentimeter, teraba lembek dan berbatas tegas.
2. Terdapat luka robek di alis mata kiri ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, batas tidak beraturan, berwarna kemerahan.
3. Terdapat luka lecet pada pelipis mata kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, berwarna biru kemerahan.
4. Terdapat bengkak di hidung dan terdapat sisa darah di lubang hidung.
5. Terdapat bengkak di bibir atas ukuran tiga kali satu sentimeter, berwarna kemerahan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien laki-laki yang menurut keterangan berumur lima puluh depalan tahun ditemukan bengkak di daerah dahi dan mulut, luka lecet pada pelipis mata dan luka robek pada alis mata kiri akibat kena benda tumpul sehingga memerlukan perawatan selama satu minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan bagian leher dan lengan berwarna hitam pada bagian depan kaos terdapat gambar foto pasangan calon wali dan wakil walikota serta tuisan calon walikota H. Burhannudin SE dan calon wakil Walikota Drs.H.Muhammadin Ar SH. Dibagian belakang kaos bertuliskan Ikhlas coblos No.5 pada bagian depan dan belakang kaos terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar masker berwarna krem dan terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Tarsisius Leo Alias Sius, maka dikembalikan kepada Saksi Tarsisius Leo Alias Sius;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Korban

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dari Penuntut Umum, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sendiri yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial, sebagaimana nanti dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS MAU Alias FREDI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERDINANDUS MAU Alias FREDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan bagian leher dan lengan berwarna hitam pada bagian depan kaos terdapat gambar foto pasangan calon wali dan wakil walikota serta tuisan calon walikota H. Burhannudin SE dan calon wakil Walikota Drs.H.Muhammadin Ar SH. Dibagian belakang kaos bertuliskan Ikhlas coblos No.5 pada bagian depan dan belakang kaos terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar masker berwarna krem dan terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada Tarsisius Leo Alias Sius;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Soleman Dairo Tamaela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Desmon Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H.